BAB IV

UPAYA PENANGANAN KORBAN KDRT DI PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) PROVINSI JATIM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH

A. Faktor Penyebab dan Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Untuk mengatasi permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hal penting yang harus diperhatikan adalah perlunya memahami dengan benar faktor-faktor yang menjadi sumber pemicu terjadinya tindak kekerasan tersebut beserta dampak yang ditimbulkannya, dengan memahami faktor-fakor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka secara tidak langsung akan terbentuk pola pikir serta sikap yang peka dalam menyikapi persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga mainset yang benar akan melahirkan sikap turut serta dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga serta aktif membantu melakukan tindakan terhadap pelaku kekerasan sesuai dengan norma yang berlaku didalam masyarakat dan sejalan dengan aturan Negara.

Berdasarkan keterangan psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur, menuturkan bahwa faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering didapati dalam melakukan penanganan korban, diantaranya[1] :

a. Pelaku yang selingkuh atau punya WIL
b. Faktor komunikasi yang tidak harmonis
c. Adanya faktor pengaruh dari pihak keluarga baik dari korban ataupun pelaku
d. Faktor sosial ekonomi
e. Pelaku yang melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual
f. Pelaku yang tidak memberi nafkah atau menelantarkan cukup lama

[1] Indarsyah C Yanti, Wawancara, Surabaya, 6 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pelaku yang tidak bekerja tapi memanfaatkan istri untuk bisa cari uang banyak sehingga sering menghabiskan uang korban dengan berjudi atau taruhan lainnya
h. Pelaku yang tidak pernah pulang dengan status masih ada ikatan pernikahan
i. Adanya faktor perjodohan dari pihak orang tua karena faktor kasus hamil di luar nikah atau kasus pencabulan ataupun perkosaan.

Berdasarkan faktor penyebab Kekerasan keluarga yang telah dipaparkan, setidaknya terdapat dua faktor yang menjadi sebab pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian pelaku kekerasan, kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidak mengherankan biasanya kekerasan terjadi secara turun temurun sebab anak-anak akan belajar bagaimana berhadapan dengan lingkungan orangtuanya. Sehingga bisa dimungkinkan seorang anak yang terlahir dalam situasi keluarga yang penuh dengan kekerasan maka secara tidak langsung ketika ia besar akan menganggap tindak kekerasan sebagai sesuatu hal yang lumrah dalam keluarga. Secara internal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terjadi akibat semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lain. *Kedua* yakni Faktor eksternal, merupakan faktor-faktor di luar diri pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi, kenakalan anak, perselingkuhan dan sebagainya.[2]Berdasarkan hal tersebut secara sosiologis keluarga harus difungsikan sebagai sarana protektif dimana bangunan keluarga diposisikan

[2] Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah ...,76.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya. [3]

Akar dari banyak kekerasan adalah ketidaktahuan pemahaman relasi kuasa. Perempuan dan laki-laki dalam hubungan apapun semestinya sejajar dan penggunaan kekerasan atau hukuman menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa, yakni ketika seseorang merasa lebih tinggi dan punya kuasa untuk menghukum sementara yang lainnya dipaksa untuk tunduk dan menerima hukuman. Relasi ini banyak kita dapati dalam sosial masyarakat dan kerap kali kekerasan dalam hubungan dibenarkan atas nama cinta, padahal sesungguhnya tidak ada cinta yang ditunjukan dengan penggunaan kekerasan apalagi pemaksaan hubungan seksual yang tidak mencerminkan rasa kasih sayang. Pengaruh dominasi kuasa yang berpihak pada laki-laki dan menganggap perempuan sebagai bawahan atau rekan yang tidak setara merupakan akibat budaya patriarki yang masih membelenggu dalam benak masyarakat.[4]

Melalui budaya patriarki laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kekuasaan lebih unggul, sedangkan perempuan dianggap lemah dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam rumah tangga sehingga ia memilih sikap pasrah atas perlakuan kasar suami.[5]

Budaya patriarki yang membentuk sebagian pandangan masyarakat Indonesia, menganggap bahwa relasi kesadarakan gender adalah hal yang tabu. Perempuan

---

[3] Djujana, Keluarga *Muslim dalam Masyarakat Modern* (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 1990), 5.
[4] Kamala Candrakirana, et al., *Menyediakan Layanan Berbasis Komunitas ...,8*
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibentuk, dikontruksi dan dicitrakan berdasarkan selera laki-laki, yang kemudian ketika kekerasan terjadi, dibenarkan sebagai bentuk pendidikan terhadap perempuan. Tanpa adanya upaya memahami akar masalah, mustahil solusi yang diberikan dapat menangani kekerasan tersebut karena faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan tidak disebabkan oleh yang tunggal, melainkan multi faktor. Bahkan masyarakat dan Negara turut berperanan dalam terjadinya kekerasan.[6]

2. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa istri adalah [7]:

   a. Gangguan Psikologis

      Selain membawa dampak stress, depresi, dan trauma yang dirasakan korban. Dampak psikis dapat dibedakan dalam ‘’dampak segera’’ setelah kejadian, serta ‘’dampak jangka menengah atau panjang’’ yang lebih menetap. Dampak segera, seperti rasa takut dan terancam, kebingungan, hilangnya rasa berdaya, ketidak mampuan berpikir, konsentrasi, kewaspadaan berlebihan sampai pada terjadi gangguan makan dan tidur. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali berujung pada berakhirnya mahligai perkawinan yang sulit diselamatkan hal ini karena sikap trauma yang dirasakan korban seringkali membuat korban merasa takut bertemu pelaku sehingga putus komunikasi antara keduanya menjadi hambatan dalam mengupayakan perdamaian satu sama lain. Ada yang meminta maaf dan tobat, tapi juga tidak jarang memilih dengan jalan perceraian.[8]

   b. Gangguan Fisik

[6] Ririn Habsari dan Harimat Hendrawan, *Menguak Misteri Di Balik Kesakitan Perempuan ...,*9.
[7] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam ...,* 249.
[8]Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...,*22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut. Kekerasan fisik yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya terjadi baik dalam bentuk ringan seperti mencubit, menjambak, memukul dengan tidak menyebabkan cidera dan sejenisnya atau bentuk kekerasan berat yakni memukul hingga cidera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya. Kekerasan fisik yang dapat dilihat dengan kasat mata biasanya mudah diproses melalui hukum, karena terdapat bukti materiil yang digunakan sebagai alasan.[9]

c. Kekerasan seksual

Dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual diantaranya dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks. Disamping itu akibat yang ditimbulkan yakni kerusakan organ reproduksi, tidak hamil, pendarahan, kemungkinan keguguran, penyakit menular, ASI berhenti karena tekanan jiwa, trauma hubungan seksual serta akibat buruk lainnya.[10]

d. Penelantaran

Kekerasan ekonomi (penelantaran) seperti yang sering terjadi dimasyarakat membawa dampak terhadap anak hal ini karena terbatasinya pemenuhan kebutuhan sehari - hari yang diperlukan istri dan anak - anaknya. Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara langsung dirasakan oleh anak, karena seorang istri yang menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

[9] Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 6-7.*

[10] Farha Ciciek*, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan* ...,33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seringkali kehilangan penghasilan dan sumber penghasilan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan waktu produktif karena tak mampu bekerja akibat kekerasan disatu sisi harus menanggung nafkah keluarga dalam kasus penelantaran yang dialaminya. Dampak kekerasan ekonomi atau penelantaran suami terhadap istri dapat ditemukan dalam berbagai kasus cerai gugat yang dilakukan oleh istri di berbagai Pengadilan Agama.[11]

Dari sisi yuridis permasalahan KDRT ditempuh melalui hukum privat (perdata) dengan perceraian. Namun dilema yang dihadapi korban yaitu tidak siap menjalani hidup sendiri (sebagai janda) dengan menyandang predikat negatif dari masyarakat, serta menanggung biaya hidup sendiri dan keluarga, sebagaian kecil ada yang memilih cara publik dengan berbagai resiko namun ada juga yang memilih secara kekeluargaan melalui musyawara. Pengaruh negatif dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pun beraneka ragam dan tidak hanya bersifat hubungan keluarga tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik maupun psikologis yang langsung diderita oleh korban akhirnya membatasi kesempatan untuk memperoleh persamaan hak. Kekerasan dalam rumah tangga juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber maslah sosial.[12]

B. Analisis Upaya Penanganan Istri Korban KDRT Di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jatim

Kehidupan keluarga yang tidak harmonis sering kali diwarnai pertikaian yang tidak jarang menimbulkan intervensi satu sama lain bahkan menjurus pada perilaku

[11] Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Pasal 9.
[12] Indarsyah C Yanti, Wawancara, Surabaya, 7 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskriminasi yang berujung pada tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), akar permasalahan tersebut memberi penekanan adanya ketimpangan relasi gender, dimana pelaku mengendalikan korbannya melalui tindakan kekerasan tersebut.

Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sehingga dalam proses penyelesaian kasus tersebut dibutuhkan campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini sejalan dengan amanat UUD dalam Pasal 28 G (1) yang menentukan bahwa: *''setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi , keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya*''. Sehingga prosedur penanganan yang tidak ramah gender dan cenderung bersifat diskriminatif merupakan tindakan yang justru melanggengkan sikap diskriminatif yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari ancaman perilaku kekerasan dengan menyediakan pelayanan secara komprehensif untuk melindungi kepentingan serta hak-hak yang semestinya di dapatkan korban.

Komitmen pemerintah dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yakni dengan lahirnya undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), walaupun secara rinci tidak banyak yang mengetahui bahwa secara teknis undang-undang tersebut berisi ketentuan-ketentuan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Perlindungan tersebut dilakukan baik dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dengan memberikan berbagai bentuk pelayanan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memfasilitasi korban dalam memperjuangkan hak-haknya melalui layanan medis guna pemulihan trauma fisik maupun psikis perempuan korban kekerasan, layanan Psikososial (konseling psikoterapi) terhadap korban yang memerlukan konselor ataupun mediator dalam penanganan kasusnya serta pendampingan hukum terhadap korban yang memerlukan konselor hukum pada kasus kekerasan

Dukungan dan peran serta masyarakat dalam merespon terjadinya tindak kekerasan dalam keluarga merupakan sebuah bentuk responsif gender yang penting dalam menekan terjadinya tindakan diskriminasi yang menjadi sebab sumber masalah sosial yang ada di dalam masyarakat, karena pada dasarnya kehidupan manusia tidak terbatas dari dua kewajiban yaitu Kewajiban manusia terhadap Tuhannya (*Habluminallah*) dan kewajiban manusia dengan sesamanya (*Habluminannas*). Adapun kewajiban antar hamba dengan sesama manusia diantaranya membina pergaulan dengan cara tolong menolong dengan rasa persaudaraan tujuannya tiada lain hanya mencari *keridhaan* Allah serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta mentaati ajaran-Nya. Sehingga sudah menjadi kewajiban masyarakat memberikan perlindungan terhadap istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan,tenaga kesehatan, relawan pendamping atau pembimbing rohani, untuk lebih melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal sudah diarahkan pada ketenteraman dan kerukunan demi mwujudkan kesejahteraan sosial serta keutuhan keluarga.

Selama ini pendekatan layanan bagi perempuan korban kekerasan hanya berfokus pada individu korban baik dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan maupun proses pendampingan (layanan) hanya memusatkan perhatian sepenuhnya kepada korban. Pada prakteknya, pendekatan tersebut membatasi kemampuan untuk merangkul keikutsertaan komunitas dalam bertindak merespon kasus kekerasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap perempuan. Warga komunitas dari mana perempuan korban berasal yang biasa mengantar, diperlakukan secukupnya sebagai pengantar oleh lembaga pengada layanan. Mereka cenderung diabaikan keinginannya untuk berperan lebih lanjut. Untuk tahap awal pendampingan, pendekatan ini memang banyak menguntungkan korban serta lembaga pengada layanan. Namun tidak demikian pada tahap lanjut pendampingan dan pemulihan. Individu korban memproses pemulihan dirinya sendirian, tidak bersama-sama dengan komunitasnya. Artinya yang berubah adalah korban semata, warga komunitas lainnya, acapkali termasuk pelaku tindak kekerasan, tidak turut berubah. Bahkan merasa asing dengan perubahan yang terjadi pada korban sehingga menyulitkan korban kembali hidup bersama dengan komunitasnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh korban KDRT berinisial M yang penulis ceritakan pada bab III dimana sebagai korban M merasa bahwa kondisi sosial masyarakat dalam menyikapi tindakan kekerasan keluarga terbilang acuh dan kurang merespon. Menurut penuturan M hal ini dapat dilihat saat M berteriak meminta tolong kepada para tengganya saat ia mengalami kekerasan oleh suaminya, mereka cenderung tidak merespon dan pura-pura tidak mendengar, kondisi tersebut sangatlah disayangkan oleh korban, yakni betapa kurangnya kesadaran masyarakat terkait problem Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Melalui keterlibatan komunitas maka diharapkan mampu menumbuhkan sikap yang peka dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga komunitas dimana lingkungan korban tinggal tidak bersikap acuh tak peduli atau menyalahkan korban, namun mau merespon dengan tepat, mampu menyediakan layanan yang dibutuhkan korban serta pada gilirannya bahkan bersikap akuntabel bagi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelayanan berbasis komunitas dapat berperan penting dalam menyampaikan isu-isu perempuan serta menciptakan suasana kondusif bagi tercapainya keadailan sosial dan gender melalui proses negosiasi yang dinamis antar perempuan dengan warga dan pimpinan komunitas setempat. Dengan pelayanan berbasis komunitas dengan demikian dapat melahirkan lembaga-lembaga baru seperti adanya lembaga pemberi layanan bagi perempuan korban kekerasan atau dapat mendorong pemaknaan ulang terhadap fungsi lembaga yang sudah lama ada. Umpamanya dengan meningkatkan kapasitas kelompok simpan pinjam atau kelompok pengajian ibu-ibu sebagai bagian layanan berbasis komunitas.yang semula hanya kumpulan pengajian, kemudian juga berperan sebagai konselor yang dibutuhkan oleh korban dan mengorganisasikan para penyitas (*survivor*) sebagai kelompok pendukung yang dapat diandalkan. Hal ini penting sebagai upaya membangun situasi yang kondusif bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan atau berkontribusi pada terhapusnya pelanggaran hak perempuan.

C. Tinjauan *Maqashid Al Syariah* terhadap Upaya Penanganan Korban KDRT Di PPT Provinsi Jawa Timur

Misi pokok al-Quran diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan baik yang berbasiskan etnis, budaya, politik, agama maupun gender. Secara umum al-Quran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung terciptanya hubungan harmonis yang didasari kasih sayang (*mawadah wa rahmah*) di lingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Allah.[13]

[13] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gendar Perspektif Al-Quran* (Jakarta : Paramadina, 1999), xxxii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam jenis laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa (4) : 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ

Artinya: *''kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita''*, namun kepemimpinan dalam ayat tersebut tidak boleh mengantarkannya pada kesewenang-wenangan, karena dari satu sisi al-Quran memerintahkan untuk saling tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan dan dari sisi lain Al- Quran memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarakan persoalan mereka secara bersama, sehingga mengintervensi pasangan untuk memuaskan ego demi memenuhi kepentingan pribadi merupakan perbuatan yang tidak di indahkan dalam ajaran agama.[14]

Akar dari banyak kekerasan adalah ketidaktahuan pemahaman relasi kuasa. Perempuan dan laki-laki dalam hubungan apapun semestinya sejajar dan penggunaan kekerasan atau hukuman menunjukan adanya ketimpangan relasi kuasa, yakni ketika seseorang merasa lebih tinggi dan punya kuasa untuk menghukum sementara yang lainnya dipaksa untuk tunduk dan menerima hukuman. Relasi ini banyak kita dapati dalam sosial masyarakat dan kerap kali kekerasan dalam hubungan dibenarkan atas nama cinta, padahal sesungguhnya tidak ada cinta yang ditunjukan dengan penggunaan kekerasan apalagi pemaksaan hubungan seksual yang tidak mencerminkan rasa kasih sayang. Pengaruh dominasi kuasa yang berpihak pada laki-laki dan menganggap perempuan sebagai bawahan atau rekan yang tidak setara merupakan akibat budaya patriarki yang masih membelenggu dalam benak masyarakat.[15]

[14] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gendar …,* xxxii
[15] Kamala Candrakirana, et al., *Menyediakan Layanan Berbasis Komunitas …,8*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Interpretasi ajaran agama yang tidak sesuai dengan nilai universal yang di bawanya sering di jadikan alasan untuk melegitimasi tindakan kekerasan suami terhadap istri, khususnya dalam menafsirkan ayat yang berbicara tentang kebolehan seorang suami memukul istri (surat An-Nisa (4):3) padahal sesungguhnya Islam mengedepankan nasehat kepada wanita dengan tujuan kebaikan dalam wujud kasih sayang, betapapun seorang istri berbuat kekeliruan kewajiban moral seorang suami untuk memberi teguran dan hukuman harus didasarkan pada motivasi yang bersifat mendidik bukan dengan jalan menyiksa ataupun menyengsarakannya, sehingga pengabsahan kesewenang-wenangan seorang suami dengan dalih ajaran agama merupakan sikap yang jauh dari prinsip hukum Islam yakni keadilan serta pemenuhan harkat dan martabat kemanusiaan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang dialami istri bukanlah masalah privat akan tetapi merupakan masalah publik yang perlu mendapatkan penanganan secara langsung. Para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya yang banyak terjadi pada pihak perempuan seyogyanya menjadi tanggung jawab pemerintah bahkan menjadi tanggung jawab sosial masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum ini jelas bahwa perlindungan para korban kekerasan rumah tangga harus ditangani, diayomi dan dilindungi serta dicarikan jalan keluarnya agar mereka bisa terselesaikan secara psikis maupun fisik, dengan semangat dasar menegakkan yang hak dan melawan kebathilan yang terkandung dalam agama Islam. Setiap penganut agama Islam laki-laki maupun perempuan, tua atau muda dititahkan supaya beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Hal ini ditegaskan didalam surat An-Nahl : 90, yang berbunyi.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ
ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : ‘’*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*’’.[16]

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa kita disuruh Allah untuk berbuat baik kepada siapapun baik itu kepada anak, teman, keluarga, istri maupun seorang lain. Serta memperlakukannya dengan baik dan tidak menganiayanya dengan segala sesuatu yang melampaui batas atau tidak wajar, di dalam ayat diatas juga diperintahkan untuk meninggalkan kemungkaran yang dapat mengakibatkan dampak buruk bukan saja bagi korban dan pelakunya tetapi juga bagi lingkungannya.

Sebagai lembaga fungsional pemerintah, lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa timur, melakukan kinerja dalam melindungi hak-hak warga negaranya dari perilaku diskriminatif serta segala tindakan yang mengarah pada perilaku kesewenang-wenangan yang berakibat terenggutnya hak asasi manusia, dalam hal ini pemerintah mengemban tugas dalam menjaga terjaminnya lima prinsip utama dalam Islam: agama, jiwa, keturunan, harta dan kehormatan.

Melalui misi yang diembannya Pusat Pelayanan Terpadu mengupayakan penguatan korban kekerasan dengan memberikan layanan secara terpadu serta menyederhanakan prosedur layanan yang ada dengan tujuan memberikan perlindungan dan rasa aman melalui pendekatan berwawasan gender dengan memperhatikan hak-hak yang semestinya didapatkan korban termasuk hak mendapatkan nafkah lahir batin dari suami, hak mendapat perlindungan diri dan hak mendapatkan penghormatan serta perlakuan yang patut dari seorang suami, dengan tetap menempatkan keadilan dalam posisi tertinggi sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid alsyariah*).

[16] Program Alquran Terjemah, Add Ins.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui pelayanan secara optimal diharapkan Pusat Pelayanan Perpadu dapat memfasilitasi perempuan korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan korban. Dalam hal pendampingan korban diharapkan korban mendapat informasi terkait hak-hak yang seharusnya didapatkannya selain hak untuk mendapatkan rasa aman serta perlindungan diri. Karena pada prinsipnya ukuran dimensi kesehatan seorang manusia tidak hanya dapat diukur melalui kondisi fisik belaka tetapi juga dari segi mental, sosial serta produktifitas kerjanya bagi seorang yang masih dalam usia kerja. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tercermin melalui kesempatan untuk memiliki akses dan partisipasi serta peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya, sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Upaya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan telah sejalan dengan prinsip hukum Islam yakni terciptanya keadilan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan serta mencerminkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap kaum prempuan. Hal ini tercermin melalui profesionalitas kinerja PPT dalam melayani korban kekerasan berdasarkan kebutuhan korban secara totalitas, seperti yang telah di ungkapkan korban bernama bunga yang telah penulis paparan di bab III, menurut keterangan korban selama ada di bawah perlindungan PPT, ia mendapatkan rasa aman serta perlindungan yang membuatnya dapat melakukan pekerjaannya secara produktif tanpa dibayang-bayangi perlakuan kasar suami. Disamping itu melalui program-program yang diadakan di PPT Bunga beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PPT sebagai bagian dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk pemberdayaan korban agar ia bisa kembali *survive* dalam melanjutkan kehidupannya dimasa mendatang.

Kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari adanya perilakuan diskriminatif harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan hak-hak yang seharusnya didapatkan istri dalam kehidupan rumah tangganya, termasuk hak mendapatkan nafkah lahir batin dari suami, hak mendapat perlindungan diri dan hak mendapatkan penghormatan, hak mendapat perlakuan yang patut dari seorang suami serta hak memperoleh keputusan hukum yang tidak diskriminatif dalam masalah-masalah perceraian, pengasuhan anak dan warisan, dengan tetap menempatkan keadilan dalam posisi tertinggi sebagai upaya terciptanya pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dalam lingkungan keluarga serta demi terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban antar suami dan istri tanpa ada rasa intervensi satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id